


FORUM PENATAAN RUANG

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Anggota Forum Penataan Ruang di Daerah terdiri atas instansi Vertikal Bidang Pertanahan, perangkat daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi dan Tokoh Masyarakat.



Struktur Organisasi Forum Penataan Ruang

Tugas Forum Penataan Ruang adalah memberikan pertimbangan kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di Wilayahnya.

Forum Penataan Ruang di Daerah dapat memberikan pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri dalam hal pelaksanaan penataan ruang dinilai berpotensi menimbulkan:

- Kerawanan sosial;
- Gangguan keamanan;
- Kerusakan lingkungan hidup; dan / atau
- Gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.

Tugas Forum Penataan Ruang Provinsi :

- Aspek Perencanaan tata ruang
 - Memberikan pertimbangan penyusunan RTR Provinsi;
 - Memberikan rekomendasi penyesuaian integrasi materi teknis muatan pengaturan perairan pesisir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - Memberikan pertimbangan penguatan peran masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah Provinsi.

2. Aspek Pemanfaatan ruang

- a. Memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan pemanfaatan ruang di daerah provinsi dan daerah kabupaten / kota dalam hal diperlukan;
- b. Memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
- c. Melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
- d. Melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan / atau pertimbangan lainnya yang diperlukan.

3. Aspek Pengendalian pemanfaatan ruang

- a. Memberikan pertimbangan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan ruang, baik ditingkat nasional maupun daerah, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
- b. Memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) Provinsi;
- c. Memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarpemerintah daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) provinsi.

Tugas Forum Penatan Ruang Kabupaten / Kota:

1. Aspek Perencanaan Tata Ruang

- a. Memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali peraturan kepala daerah kabupaten / kota tentang RDTR yang diakibatkan oleh:
 - Perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang – undangan;
 - Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
 - Lokasinya berbatasan dengan kabupaten / kota di sekitarnya.
- b. Memberikan pertimbangan penyusunan RTR Kabupaten / Kota
- c. Memberikan pertimbangan pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah kabupaten / kota melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten / kota.

2. Aspek Pemanfaatan Ruang

- a. Memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten / Kota dalam hal diperlukan.
- b. Memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan.
- c. Melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten / Kota.
- d. Melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan / atau pertimbangan lainnya yang diperlukan.

3. Aspek Pengendalian pemanfaatan ruang

- a. Memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten / kota.
- b. Memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam kabupaten / Kota.
- c. Memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang.